

ABSTRAK

Tujuan pemerintah untuk memaksimalkan penerimaan dari sektor pajak bertentangan dengan tujuan dari wajib pajak, dimana wajib pajak berusaha untuk meminimalkan pajak penghasilan terhutangnya sehingga memperoleh keuntungan yang lebih besar. Untuk itu diperlukan adanya suatu Perencanaan Pajak tanpa harus melanggar Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Pelaksanaan Perencanaan Pajak atas biaya kesejahteraan karyawan diharapkan dapat meminimalkan pajak penghasilan terutang perusahaan sekaligus meningkatkan kesejahteraan karyawan, sehingga akan menguntungkan bagi kedua belah pihak.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perencanaan pajak atas biaya kesejahteraan karyawan yang dapat meminimalkan pajak penghasilan terutang CV. Cempaka Tulungagung. CV. Cempaka telah memenuhi segala kewajibannya terkait dengan kewajiban dalam hal Pajak Penghasilan Badan, namun dalam prakteknya CV. Cempaka belum melaksanakan perencanaan pajak melalui berbagai pemilihan alternatif terkait dengan biaya-biaya kesejahteraan karyawan secara optimal, karena masih terdapat beberapa kebijakan perusahaan yang merugikan bagi karyawan dan perusahaan.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif serta metode studi kasus. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari data sekunder yang diperoleh dari bagian keuangan dan bagian personalia. Pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi dan studi kepustakaan.

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa CV. Cempaka harus melakukan beberapa perubahan dalam hal pembebanan biaya agar sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan untuk dapat digunakan sebagai pengurang dalam perhitungan Penghasilan Kena Pajak. Sebuah penghematan pajak dapat diperoleh melalui perencanaan pajak yang akan bermanfaat bagi perusahaan dan karyawan.

Kata-Kata Kunci: perencanaan pajak, biaya kesejahteraan karyawan, penghematan pajak